



P U T U S A N

No 758 K/ PDT/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. I P A T I, bertempat tinggal di Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru;
2. N A P I N G, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang untuk sementara waktu berada di Kabupaten Dati II Barru dan memilih domicili hukum alamat saudara kandungnya di atas ;
3. RABA ISA, bertempat tinggal di Dusun Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ; d a n
4. HAJJA SARIPA, bertempat tinggal di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru ;
5. L A T A P A, bertempat tinggal di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru ;
6. I S U B E, bertempat tinggal di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SAHARUDDIN, M.,S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Andi Mangerangi I No. 29, Ujung Pandang, para Pemohon Kasasi dahulu para Pembantah I dan II/para Pembanding ;

m e l a w a n

1. H. HUSENG, bertempat tinggal di Lingkungan Pudee, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Dati II Barru ;
2. DJUHAENI RAJJA,
3. I. U P E,
4. I. DJAWARIAH,
5. LA SALING,
6. L A COLONG,
7. LA SIANG,
8. AMBO UNGKA,
9. LA RIPE,

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BARODDING,
11. LA NOHONG,
12. L A T T A,
13. M. AKSA,
14. I. M I N A,
15. LA NENG, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah I sampai dengan XV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pembantah I dan II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Terbantah I sampai dengan XV di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas tanah tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh LA RAJJA almarhum ayah kandung Pembantah I sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,39 Ha, persil 46 D.I. terletak setempat dikenal dengan nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, yang luas, letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat bantahan ;

Bahwa 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dikuasai/dimiliki oleh TALIBE almarhum, ayah kandung Pembantah II sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,43 Ha, persil No. 44, D.I. terletak setempat dikenal dengan nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, yang, letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam bantahan ;

Bahwa antara Terbantah I sampai dengan Terbantah XV, ternyata telah terjadi gugat menggugat dalam perkara perdata, dengan secara keliru menjadikan kedua obyek tanah dan bangunan tersebut di atas sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR. jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993, dengan kedudukan masing-masing pihak :

- a. Terbantah I adalah selaku Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi ;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.



b. Terbantah II sampai dengan Terbantah XV adalah selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV ;
Kekeliruan atas obyek sengketa tampak jelas, oleh karena Terbantah I selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut mendalilkan baik dalam gugatannya, bukti yang diajukan, diikuti Penyitaan Conservatoir Beslag, diikuti oleh putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di Kampung Padongko, Desa/Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, persil No. 80 D.III, Kohir No. 582 C.I, sementara tanah dan bangunan rumah peninggalan/milik orang tua Pembantah I dan Pembantah II, yang dijadikan obyek sengketa secara kenyataan terletak di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, persil 46 D.I, seluas kurang lebih 0,39 Ha dan persil No. 44 D.I, seluas kurang lebih 0,43 Ha, sehingga sangat jelas telah terjadi kesalahan atas letak obyek sengketa, sehingga tentunya tidak ada dasar hukumnya untuk melaksanakan eksekusi atas putusan-putusan yang dimohonkan oleh Terbantah I dahulu Penggugat, karena mengidap cacad yuridis dan sangat merugikan kepentingan hak Pembantah I dan Pembantah II ;

Bahwa dalam proses perkara perdata antara Terbantah I sampai dengan Terbantah XV, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Barru, selaku Peradilan pertama sampai dengan ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI, Pembantah I dan Pembantah II tidak pernah terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dapat dilihat pada putusan-putusan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR., tanggal 24 September 1992 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg, tanggal 17 Mei 1993 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993, tanggal 29 April 1997;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tentunya tidaklah berdasar hukum Pembantah I dan Pembantah II, turut dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa, oleh karena disamping putusan-putusan tersebut obyek sengketa yang dimaksud salah lokasi, salah obyek, juga Pembantah I dan Pembantah II bukanlah pihak dalam perkara yang akan dieksekusi tersebut,

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993 ;

Bahwa penguasaan dan pemilikan ayah kandung Pembantah I atas tanah persil 46 D.I, seluas 0,39 Ha terletak di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, dengan batas-batas sesuai tercantum pada point I tersebut di atas, adalah bersumberkan dari tanah negara yang dikuasainya secara turun-temurun sejak tahun 1940, dan dilanjutkan oleh para ahli warisnya/anak kandungnya Pembantah I dan Terbantah II sampai dengan saat sekarang ini ;

Bahwa atas tanah tersebut telah dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat kini Terbantah I terhadap Terbantah II secara keliru, sehingga melahirkan putusan-putusan Pengadilan berturut-turut putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993 ;

Bahwa dasar gugatan Penggugat (kini Terbantah I) menyatakan bahwa ibu Penggugat semasa hidupnya pada tahun 1938 pernah membeli tanah dari seorang bernama LA TATTA dengan harga f 200, terletak di Kampung Padongko Desa/Kelurahan Mangempang, Kecamatan dan Kabupaten Barru luas kurang lebih 2.27 Ha, persil 80 D.III, Kohir 582 C.I. Padahal tanah ayah kandung Pembantah I yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara perdata tersebut, berlokasi di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, persil No. 46 D.I, seluas kurang lebih 0,39 Ha.

- Sehingga sangat jelas, telah terjadi kesalahan letak obyek sengketa, bukti yang menjadi dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tanah ayah kandung Pembantah I yang dijadikan obyek sengketa, begitu pula sangat jauh berbeda luas No.Persil, serta batas-batas tanah ;
- Begitu pula tampak jelas Penggugat (kini Terbantah I) tidak mengetahui secara pasti sejarah dan riwayat tanah karena memang ia tidak menguasai sehingga, pada saat mengajukan sekedar mengajukan saja, terbukti dengan tidak melibatkan Pembantah I selaku pihak dalam perkara tersebut ;
- Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut tidak ada dasar hukumnya untuk melaksanakan putusan-putusan yang lahir dari perkara perdata tersebut, yakni putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/pdt.G/1992/PN.BR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993, terlebih-lebih lagi

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pihak Pembantah I untuk mentaati isi putusan-putusan tersebut ;

Bahwa demikian pula halnya dengan penguasaan dan pemilikan ayah kandung Pembantah II almarhum TALIBE atas tanah persil 44 D.I, seluas kurang lebih 0,43 Ha, terletak di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, batas-batasnya sesuai tercantum pada point II tersebut di atas, adalah bersumberkan dari tanah negara yang dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1940, dan dilanjutkan oleh para ahli warisnya/anak kandungnya Pembantah II dan Terbantah XIV sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa atas tanah tersebut telah pula dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat (kini Terbantah I) terhadap Terbantah XIV (dahulu Tergugat 13) secara keliru, sehingga melahirkan putusan-putusan Pengadilan berturut-turut putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993 ;

Bahwa dasar gugatan Penggugat (kini Terbantah I) menyatakan bahwa ibu Penggugat semasa hidupnya pada tahun 1938 pernah membeli tanah dari seorang bernama La Tatta dengan harga f 200, terletak di Kampung Padongko Desa/Kelurahan Mangempang, Kecamatan dan Kabupaten Barru, luas kurang lebih 2.27 Ha, persil 80 D.III, kohir 582 C.I. Padahal tanah ayah kandung Pembantah II yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara perdata tersebut, berlokasi di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, persil 44 D.I., seluas kurang lebih 0,43 Ha. Sehingga sangat jelas, telah terjadi kesalahan letak obyek sengketa, bukti yang menjadi dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tanah ayah kandung Pembantah II yang turut dijadikan obyek sengketa, begitu pula sangat jauh berbeda luas, No. Persil, serta batas-batas tanah ;

Bahwa begitu pula tampak jelas Penggugat (kini Terbantah I) tidak mengetahui secara pasti sejarah dan riwayat tanah karena ia memang tidak menguasai, sehingga pada saat mengajukan sekedar mengajukan saja, terbukti dengan tidak melibatkan Pembantah II selaku pihak dalam perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya untuk melaksanakan putusan-putusan yang lahir dari perkara perdata tersebut, yakni putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.UJ.PDG. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993, terlebih-lebih lagi menuntut pihak Pembantah II dan Pementah I untuk mentaati isi putusan-putusan termaksud ;

Bahwa penyitaan Conservatoir Beslag yang dilakukan oleh Juru Sita

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pengadilan Barru pada tanggal 29 Juni 1992 No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR., atas kedua bidang tanah milik ayah Pembantah I dan tanah milik ayah Pembantah II berikut bangunan rumah yang ada di atasnya adalah cacad yuridis, batal dan tidak mengikat menurut hukum, karena terjadi kesalahan obyek yang disita dan ataupun kesalahan Berita Acara Penyitaan ;

Bahwa berhubung pengajuan bantahan ini didasari bukti-bukti dan kenyataan yang obyektif dan sulit disangkal oleh para Terbantah, maka demi kepastian hukum, mendesak bagi Pembantah I dan Pembantah II untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka kira-kira berdasar dan beresalan hukum untuk memohon putusan Provisi yakni memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, agar kiranya menanggukhan sementara pelaksanaan eksekusi terhadap 2 (dua) bidang tanah milik ayah Pembantah I dan ayah Pembantah II masing-masing :

- 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas tanah tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh LA RAJJA almarhum ayah kandung Pembantah I sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,39 Ha, persil 46 D.I, terletak setempat dikenal dengan Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, dengan batas-batas yang tercantum dalam surat bantahan ;
- 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dikuasai/dimiliki oleh TALIBE almarhum, ayah kandung Pembantah II sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,43 Ha, persil 44 D.I, terletak setempat dikenal dengan nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas yang tercantum dalam surat bantahan ; sampai mendapat putusan dalam perkara perdata ini, memperoleh kekuatan hukum tetap ;

bahwa demikian pula kenyataannya, demi kepentingan hukum Pembantah I dan Pembantah II yang didasarkan pada bukti-bukti dan kenyataan, maka kiranya cukup beralasan hukum untuk dimohonkan agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dan/atau upaya hukum lainnya ;

bahwa berhubung karena pihak Pembantah I dan pihak Pembantah II selaku pihak yang sangat dirugikan, sehingga cukup adil dan beresalan hukum agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Terbantah secara tanggung renteng untuk semua tingkatan peradilan ;

Menghukum kepada semua Terbantah mulai dari Terbantah I sampai

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbantah XV untuk mentaati dan tunduk pada putusan dalam perkara perdata ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Barru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan keseluruhan permohonan Provisi Pembantah I dan Pembantah II ;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum menangguhkan sementara pelaksanaan eksekusi terhadap 2 (dua) bidang tanah milik ayah Pembantah I dan ayah Pembantah II masing-masing :
 - 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas tanah tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh LA RAJJA almarhum ayah kandung Pembantah I sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,39 Ha, persil 46 D.I., terletak setempat dikenal dengan Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru ;
 - 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dikuasai/dimiliki oleh TALIBE almarhum, ayah kandung Pembantah II sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,43 Ha, persil 44 D.I., terletak setempat dikenal dengan nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru ;
3. Menghukum para Terbantah dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati isi putusan Provisi ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan keseluruhan bantahan Pembantah I dan Pembantah II;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembantah I dan Pembantah II adalah Pembantah yang benar ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembantah I dan Terbantah II adalah ahli waris LA RAJJA pemilik tanah dan bangunan rumah persil 46 D.I., seluas kurang lebih 0,39 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/Gedung Sekolah ;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya jurusan Ujung Pandang Pare-Pare;
 - Sebelah Selatan : Sawah Baco Botto ;
 - Sebelah Barat : Sawah Baco Botto ;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, Pembantah I dan Terbantah II adalah selaku pelanjut hak ayah kandungnya LA RAJJA almarhum, atas kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut pada point 3 tersebut di atas;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembantah II dan Terbantah XIV adalah ahli waris TALIBE pemilik tanah dan bangunan rumah persil 44 D.I., seluas kurang lebih 0,43 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Tahir ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya jurusan Ujung Pandang Pare-Pare;
 - Sebelah Selatan : Tanah Gedung Sekolah Dasar ;
 - Sebelah Barat : Sawah Baco Botto ;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, Pembantah II dan Terbantah XIV adalah selaku pelanjut hak ayah kandungnya TALIBE almarhum, atas kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut pada point 5 tersebut di atas;
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penyitaan (Sita Jaminan) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Juni 1992 No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR., atas kedua bidang tanah milik ayah Pembantah I dan tanah milik ayah Pembantah II berikut bangunan yang ada di atasnya dinyatakan dicabut/diangkat dari status penyitaan dan dinyatakan tidak mengikat menurut hukum ;
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 22/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt.G/1992/PN.BR., dinyatakan tidak mengikat menurut hukum sepanjang atas dua bidang tanah milik ayah Pembantah I dan ayah Pembantah II masing-masing :
- 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas tanah tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh LA RAJJA almarhum ayah kandung Pembantah I sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,39 Ha, persil 46 D.I., terletak setempat dikenal dengan Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
 - 1 (satu) bidang tanah negara berikut 1 (satu) buah rumah kayu yang

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas tanah tersebut, yang dikuasai/dimiliki oleh TALIBE almarhum, ayah kandung Pembantah II sejak tahun 1940 seluas kurang lebih 0,43 Ha, persil 44 D.I., terletak setempat dikenal nama Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbar bij Voerraad) ;
10. Menghukum para Terbantah dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati isi putusan perkara perdata ini ;
11. Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, untuk semua tingkatan peradilan ;

DAN/ATAU :

- Memohonkan keadilan hukum dengan putusan yang seadil-adilnya menurut prinsip peradilan yang baik dan sesuai hukum (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 04/Pdt.V/1998/PN.BR, tanggal 3 Agustus 1998 amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan provisi Pembantah I dan Pembantah II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pembantah I dan Pembantah II sebagai Pembantah yang tidak benar ;
- Membebaskan biaya perkara pada Pembantah I dan Pembantah II sebesar Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembantah I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusannya No. 05/PDT/1999/PT.UJ.PDG., tanggal 16 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pembantah/para Pembanding pada tanggal 20 April 2000 kemudian terhadapnya oleh para Pembantah/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1998, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 April 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.V/1998/PT.BR.,

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No. 758 K/PDT/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2000;

bahwa setelah itu oleh para Terbantah I sampai dengan XV/para Terbanding yang pada tanggal 12 Juni 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pembantah I dan II/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 26 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Hakim banding memuat pertimbangan hukum yang amat " ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD " terkesan tidak serius, yakni sekedar mengambil alih pertimbangan hukum (Ten Aanzien Van Het Recht) dari putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai alasan hukum banding yang menjadikan beliau menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;
 - Berbagai putusan Mahkamah Agung RI, tidak membenarkan putusan-putusan Hakim yang mengidap pertimbangan hukum yang tidak memadai (onvoldoende gemotiveerd), seperti halnya putusan judex facti putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Ujung Pandang dalam perkara perdata ini tanggal 16 Maret 1999 Nomor : 05/PDT/1999/PT.UJ.PDG. ;
2. Bahwa judex facti in casu Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, dalam menjalankan peradilannya, keliru/salah cara mengadili perkara perdata ini atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni Hakim banding tidak memeriksa/tidak mengadili ulang secara keseluruhan perkara perdata ini, tetapi serta merta hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru, padahal Hakim Tingkat Pertama termaksud sungguh keliru dan salah penerapan hukumnya berkenaan dengan penerapan hukum pembuktian (penilaian fakta maupun tentang penilaian penerapan hukumnya), karenanya sungguh berdasar hukum untuk dimohonkan pembatalan putusan ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2.

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri bilamana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan keliru, tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I P A T I, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/ para Pembantah I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :1. I P A T I, 2. N A P I N G, 3. R A B A I S A, 4. H A J J A S A R I P A, 5. L A T A P A, 6. I S U B E, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pembantah I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 oleh BAGIR MANAN. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. NGURAH ADNYANA, S.H.,M.H. dan Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, S.H. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim - Hakim Anggota ;

Ketua ;

Biaya - Biaya :

Panitera - Pengganti ;

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,-
- Jumlah Rp. 100.000,-

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)